



P E N E T A P A N
Nomor: 51/PDT.P/2017/PN.BLK.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan, telah memberikan Penetapan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara :

S A K A R I A H., Tempat/Tanggal Lahir: Pangi-Pangi/10 Desember 1958, Umur: 58 tahun, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Alamat: Dusun Padaidi Desa Swatani Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai: **PEMOHON.**

Pengadilan Negeri tersebut.

Telah membaca permohonan dan surat-surat bukti Pemohon.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi Pemohon.

----- **TENTANG DUDUKNYA PERKARA** -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan dari Pemohon tertanggal 23 Januari 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 23 Januari 2017, dengan Nomor: 51/Pdt.P/2017/PN.BLK., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan perempuan yang bernama HAMSINAH, pada hari Minggu tanggal 15 Januari 1995, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor 616/1/II/1995 tertanggal 7 September 2015.
- Bahwa istri Pemohon telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2016, berdasarkan Surat Keterangan Kematian, Nomor 361/DS/VIII/2016, tanggal 22 Agustus 2016.
- Bahwa semasa hidup istri Pemohon, bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Sekolah Dasar Negeri Nomor 97 Sampeang Desa Swatani Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa pada saat Pemohon mengurus pensiun duda Pemohon pada Kantor PT. Taspen Cabang Utama Makassar, data keluarga/ahli waris dalam Informasi Data Peserta Taspen istri Pemohon terdapat nama NASRUN, tanggal lahir 1 Desember 1900, yang bukan merupakan ahli waris yang sah dari istri Pemohon.
- Bahwa Pemohon sebagai suami dan ahli waris yang sah dari (Almarhumah) HAMSINA, A.Ma., berhak memperoleh pensiun duda atas kematian istri Pemohon tersebut, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara, Nomor 000168/KEP/EY/27302/16.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin merubah data keluarga/ahli waris dalam Informasi Data Peserta Taspen istri Pemohon yang ada pada Kantor PT. Taspen Cabang Utama Makassar dari nama NASRUN, tanggal lahir 1 Desember 1900 dirubah menjadi atas nama SAKARIAH, lahir di Pangi-Pangi, tanggal 10 Desember 1958, alamat Dusun Padaidi Desa Swatani Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa untuk melakukan perubahan data tersebut, Pemohon memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Bulukumba, sebagai dasar pada Kantor PT. Taspen Cabang Utama Makassar untuk melakukan perubahan data Pemohon tersebut.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba/Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan memberikan Penetapan penegasan identitas nama sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan bahwa Pemohon yang bernama SAKARIAH, lahir di Pangi-Pangi, tanggal 10 Desember 1958, alamat Dusun Padaidi Desa Swatani Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba adalah suami dan ahli waris yang sah dari (almarhumah) HAMSINA, A.Ma., sedangkan nama NASRUN, tanggal lahir 1 Desember 1900, sebagaimana data keluarga/ahli waris dalam Informasi Data Peserta Taspen adalah bukan identitas suami/ahli waris yang sah dari (almarhumah) HAMSINA, A.Ma.
3. Memerintahkan kepada Kantor PT. Taspen Cabang Utama Makassar untuk melakukan perubahan data tersebut sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku.
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap, dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan Pemohon, di persidangan Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, Nomor 7302101012580001 tertanggal 11 Maret 2013, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, serta telah bermaterai cukup dan diberi tanda P-1.
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 6654/CS/VII/2008 tertanggal 9 Juli 2008, telah dicocokkan dan sesuai aslinya, serta telah bermaterai cukup dan diberi tanda P-2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Kartu Keluarga, Nomor 7302102404070889 tertanggal 22 November 2012, telah dicocokkan dan sesuai aslinya, serta telah bermaterai cukup dan diberi tanda P-3.
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah, Nomor 616/1/II/1995 tertanggal 7 September 2015, telah dicocokkan dan sesuai aslinya, serta telah bermaterai cukup dan diberi tanda P-4.
5. Fotocopy Surat Keterangan Kematian, Nomor 361/DS/VIII/2016 tertanggal 22 Agustus 2016, telah dicocokkan dan sesuai aslinya, serta telah bermaterai cukup dan diberi tanda P-5.
6. Fotocopy Keterangan Ahli Waris, tertanggal 23 Desember 2016, telah dicocokkan dan sesuai aslinya, serta telah bermaterai cukup dan diberi tanda P-6.
7. Fotocopy Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara, Nomor 000168/KEP/EY/27302/16 tertanggal 20 Desember 2016, telah dicocokkan dan sesuai aslinya, serta telah bermaterai cukup dan diberi tanda P-7.
8. Fotocopy Informasi Data Peserta Taspen, NOTAS 13179849100 tertanggal 6 Januari 2017, telah dicocokkan dan sesuai aslinya, serta telah bermaterai cukup dan diberi tanda P-8.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dan disumpah menurut cara agama masing-masing saksi, telah memberikan keterangan yang selengkapny seperti tersebut dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **ASTATI NUR.**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan perubahan identitas Pemohon sendiri pada data peserta Taspen.
 - Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan perempuan yang bernama HAMSINAH, pada hari Minggu tanggal 15 Januari 1995.
 - Bahwa istri Pemohon telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2016.
 - Bahwa semasa hidup istri Pemohon, bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Sekolah Dasar Negeri Nomor 97 Sampeang Desa Swatani Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba.
 - Bahwa pada saat Pemohon mengurus pensiun duda Pemohon pada Kantor PT. Taspen Cabang Utama Makassar, data keluarga/ahli waris dalam Informasi Data Peserta Taspen istri Pemohon terdapat nama NASRUN, tanggal lahir 1 Desember 1900, yang bukan merupakan ahli waris yang sah dari istri Pemohon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sebagai suami dan ahli waris yang sah dari (Almarhumah) HAMSINA, A.Ma., berhak memperoleh pensiun duda atas kematian istri Pemohon tersebut.
- Bahwa Pemohon ingin merubah data keluarga/ahli waris dalam Informasi Data Peserta Taspen istri Pemohon yang ada pada Kantor PT. Taspen Cabang Utama Makassar dari nama NASRUN, tanggal lahir 1 Desember 1900 dirubah menjadi atas nama SAKARIAH, lahir di Pangi-Pangi, tanggal 10 Desember 1958, alamat Dusun Padaidi Desa Swatani Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba.

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan.

2. Saksi **NURAENI, S.Ag.**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan perubahan identitas Pemohon sendiri pada data peserta Taspen.
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan perempuan yang bernama HAMSINAH, pada hari Minggu tanggal 15 Januari 1995.
- Bahwa istri Pemohon telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2016.
- Bahwa semasa hidup istri Pemohon, bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Sekolah Dasar Negeri Nomor 97 Sampeang Desa Swatani Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa pada saat Pemohon mengurus pensiun duda Pemohon pada Kantor PT. Taspen Cabang Utama Makassar, data keluarga/ahli waris dalam Informasi Data Peserta Taspen istri Pemohon terdapat nama NASRUN, tanggal lahir 1 Desember 1900, yang bukan merupakan ahli waris yang sah dari istri Pemohon.
- Bahwa Pemohon sebagai suami dan ahli waris yang sah dari (Almarhumah) HAMSINA, A.Ma., berhak memperoleh pensiun duda atas kematian istri Pemohon tersebut.
- Bahwa Pemohon ingin merubah data keluarga/ahli waris dalam Informasi Data Peserta Taspen istri Pemohon yang ada pada Kantor PT. Taspen Cabang Utama Makassar dari nama NASRUN, tanggal lahir 1 Desember 1900 dirubah menjadi atas nama SAKARIAH, lahir di Pangi-Pangi, tanggal 10 Desember 1958, alamat Dusun Padaidi Desa Swatani Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba.

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan.

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon mohon Penetapan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan seperti tersebut dalam berita acara pemeriksaan, dianggap telah termuat dalam Penetapan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon didepan persidangan dihubungkan dengan surat-surat bukti (P-1 s/d. P-8) dan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, telah terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan penetapan perubahan identitas Pemohon sendiri pada data peserta Taspen.
- Bahwa benar Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan perempuan yang bernama HAMSINAH, pada hari Minggu tanggal 15 Januari 1995, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor 616/1/II/1995 tertanggal 7 September 2015.
- Bahwa benar istri Pemohon telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2016, berdasarkan Surat Keterangan Kematian, Nomor 361/DS/VIII/2016, tanggal 22 Agustus 2016.
- Bahwa benar semasa hidup istri Pemohon, bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Sekolah Dasar Negeri Nomor 97 Sampeang Desa Swatani Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa benar pada saat Pemohon mengurus pensiun duda Pemohon pada Kantor PT. Taspen Cabang Utama Makassar, data keluarga/ahli waris dalam Informasi Data Peserta Taspen istri Pemohon terdapat nama NASRUN, tanggal lahir 1 Desember 1900, yang bukan merupakan ahli waris yang sah dari istri Pemohon.
- Bahwa benar Pemohon sebagai suami dan ahli waris yang sah dari (Almarhumah) HAMSINA, A.Ma., berhak memperoleh pensiun duda atas kematian istri Pemohon tersebut, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara, Nomor 000168/KEP/EY/27302/16.
- Bahwa benar Pemohon ingin merubah data keluarga/ahli waris dalam Informasi Data Peserta Taspen istri Pemohon yang ada pada Kantor PT. Taspen Cabang Utama Makassar dari nama NASRUN, tanggal lahir 1 Desember 1900 dirubah menjadi atas nama SAKARIAH, lahir di Pangi-Pangi, tanggal 10 Desember 1958, alamat Dusun Padaidi Desa Swatani Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah seperti tersebut diatas.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi "*Bila daftar tidak pernah ada, atau telah hilang dipalsui, diubah, robek,*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimusnahkan, digelapkan atau dirusak, bila ada akta yang tidak terdapat dalam daftar itu atau bila dalam akta yang dibukukan terdapat kesesatan, kekeliruan atau kesalahan lain, maka hal-hal itu dapat menjadi dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam daftar itu”.

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II edisi 2007 Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus yang berbunyi “*Permohonan dapat diajukan dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri domisili/tempat tinggal Pemohon*”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa Permohonan Pemohon tersebut diatas cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum serta undang-undang yang berlaku, dan oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut hemat Hakim maka cukup alasan untuk mengabulkan permohonan tersebut.

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini:

----- M E N E T A P K A N -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan menurut hukum untuk merubah data keluarga/ahli waris dalam Informasi Data Peserta Taspen dari nama NASRUN, tanggal lahir 1 Desember 1900 diubah menjadi nama **SAKARIAH**, lahir di Pangi-Pangi, tanggal 10 Desember 1958, alamat Dusun Padaidi Desa Swatani Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba yang merupakan suami dan ahli waris yang sah dari (almarhumah) HAMSINA, A.Ma.
3. Memerintahkan kepada Kantor PT. Taspen Cabang Utama Makassar untuk melakukan perubahan data tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk maksud pada petitum nomor 2 di atas terhadap perubahan data tersebut.
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp. 216.000,-(dua ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis**, tanggal **26 Januari 2017**, yang diucapkan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh kami **UWAISQARNI, SH.**, selaku Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, dengan dibantu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **AKHMAD BASIR, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba dan dihadiri oleh Pemohon.

H A K I M,

t t d

PANITERA PENGGANTI,

t t d

UWAISQARNI, SH.

AKHMAD BASIR, SH.

Biaya-biaya :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Relas Pemanggilan	: Rp.	100.000,-
3. ATK	: Rp.	75.000,-
4. Materai	: Rp.	6.000,-
5. Redaksi	: Rp.	5.000,-
J u m l a h	: Rp.	216.000,-(dua ratus enam belas ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)